



PUTUSAN

Nomor : 0626/Pdt.G/2017/PA.Rgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun DATA Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n :

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di DATA Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Permohon dan keterangan Termohon, serta memeriksa dan meneliti alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor:0626/Pdt.G/2017/PA.Rgt. tanggal 09 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 08 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku., Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: BUKU NIKA , tertanggal 08 April 2011;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Kuala Gading hingga pisah;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sering tidak jujur dalam mengelola keuangan dan sering meminjam uang kepada pihak lain tanpa izin kepada Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa oleh Termohon, padahal Pemohon setiap punya penghasilan selalu memberikan kepada Termohon;
- b. Bahwa Termohon sering cemburu berlebihan terhadap Pemohon padahal Pemohon tidak melakukan perselingkuhan bahkan sampai membuang pakaian Pemohon ke rawa-rawa belakang rumah dan ditemukan oleh ibu Pemohon;
- c. Bahwa Termohon dengan ibu Pemohon tidak bisa rukun sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan tidak mau tegur sapa padahal ibu Pemohon tinggal seorang diri;
- d. Jika ada perselisihan Termohon selalu mendiamkan Pemohon dengan jangka waktu lama sampai seminggu bahkan sampai sebulan;

Halaman 2 dari 20 Hal Putusan Nomor:0626/Pdt.G/2017/PA.Rgt



e. Bahkan Termohon sudah meninggalkan kediaman Pemohon dari bulan Maret 2017 dan tinggal bersama orangtua Termohon yang beralamat di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari setiap persidangan kuasa Pemohon dan Termohon selalu hadir dipersidangan.



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan hakim mediator dan Majelis Hakim menunjuk **Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil, maka perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya, oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon, tertanggal 09 Agustus 2017 dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohondengan tambahan sebagai berikut: bahwa anak Pemohon dan Termohon ada 2 (dua) orang, anak pertama bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007, karena Pemohon dan Termohon pernah bercerai dan kemudian rujuk kembali;

Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan jawaban dan gugatan balik di persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Termohon menuntut hak-hak Termohon yang merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut :

- 1.-----Membayar nafkah `iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 2.-----Membayar mut'ah berupa gelang emas seberat 1 (satu) mayam;
- 3.-----Dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Agustus 2012, masih memerlukan kasaih sayang seorang



ibu, maka Termohon menuntut agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap dua orang anak tersebut;

4.----Membayar nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Agustus 2012, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonpensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam surat permohonan dan mengenai gugatan balik yang diajukan Termohon, Pemohon menyatakan

1.Terhadap tuntutan nafkah iddah Termohon, Pemohon bersedia dan menyanggupisejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

2.---Terhadap tuntutan mut'ah Termohon, Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa gelang emas seberat ½ mayam.

3.- -Terhadap tuntutan Termohon hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Agustus 2012, berada di tangan Termohon, Pemohon menyetujuinya;

4.---Tuntutan terhadap nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Agustus 2012sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Pemohon hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah)/bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Anggrek, Anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) dan

Halaman 5 dari 20 Hal Putusan Nomor:0626/Pdt.G/2017/PA.Rgt



mempunyai kebun sawit seluas 2 (dua) hectare dengan penghasilan seluruhnya lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa terhadap Replik dalam Konpensasi dan jawaban Dalam Rekonpensasi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik Dalam Konpensasi dan Replik Dalam Rekonpensasi yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan balik semula.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang disampaikan

kan Pemohon sebagai berikut :

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Saksi**) Nomor: 1402071207820003 tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1).

2.-----Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :DATA tertanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2).

Bahwa terhadap alat-alatbukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orangsaksi yang pertama bernama :

1.-----SAKSI , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.



-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan April 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku.

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sampai berpisah.

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua orang anak dan anak tersebut sekarang bersama dengan Termohon;

-- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri.

-----Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.

-Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

2. SAKSI , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan April 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku.

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sampai berpisah.



-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua orang anak dan anak tersebut sekarang bersama dengan Termohon;

-- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon sebagai suaminya.

-----Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.

-Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil..

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan mengenai tuntutan balik Termohon Pemohon tetap dengan jawaban semula.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan yang telah Termohon kemukakan dalam jawaban Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai, demikian pula untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dan sebagai hakim mediator adalah **Syamdarma Futri, S.Ag., M.Ag.** untuk mendamaikan kuasa Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti P.1 dan bukti keterangan saksi, telah terbukti bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon secara formil dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya masing-masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 20 Hal Putusan Nomor:0626/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasannya permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban yang membenarkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dipersidangan dalam hal perceraian merupakan bukti permulaan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari kedua pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon pihak persidangan, Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan ada kecocokan dengan masalah yang disampaikan oleh pihak-pihak berperkara bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2017 yang lalu, keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bukan atas dasar keterangan orang lain sehingga keterangan saksi tersebut bernilai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk lebih memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 20 Hal Putusan Nomor:0626/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon maka Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak dan akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal bulan Maret 2017 sampai sekarang, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu itu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84



undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkuatannya tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, Mut'ah, hadlonah dan nafkah anak, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 serta sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Mut'ah berupa gelang emas seberat 1 mayam.



3. Hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Agustus 2012, berada di tangan Termohon;
4. Nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Agustus 2012 sejumlah Rp. 4.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabanTergugat Rekonvensihanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensiselama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensidalam dupliknya tetap dengan tuntutan semula yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa `iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitidak terjadi kesepakatan tentang jumlah nafkah `iddah,maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak oleh suaminya harus menjalani masa iddah sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah 90 hari (3 bulan).

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya `iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonvensi, Majelis hakim disamping harus memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, juga mesti mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengawas Koperasi Unit Desa



(KUD) Anggrek, anggota Badan Perwakilan Desa serta mempunyai sebidang kebun sawit seluas 2 hektare dengan penghasilannya seluruhnya lebih kurang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah `iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa `iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa `iddah;

Menimbang, bahwa mengenai mut`ah yang dituntut Penggugat berupa emas seberat 1 (satu) mayam dan kemudian Tergugat hanya sanggup memberikan mut`ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam dan Penggugat Rekonvensi dalam refliknya tetap dengan tuntutan semula dan Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya hanya sanggup memberikan mut`ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan berkaitan dengan kewajiban membayar mut`ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menentukan dan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut`ah merupakan suatu kewajiban bekas suami terhadap isterinya yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami selama suami belum menetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* atau perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami. Hal mana sesuai dengan maksud pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut`ah harus memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta bukti P.2, terbukti perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berjalan lebih kurang 6 tahun dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Anggrek, Anggota Badan Perwakilan



Desa dan memiliki dua hektar kebun sawit sehingga penghasilan perbulan lebih kurang Rp. 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*);

Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berjalan lebih kurang 6 tahun, Penggugat Rekonvensi tidak bersikap nusyuz dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Anggrek, Anggota Badan Perwakilan Desa dan memiliki dua hektar kebun sawit sehingga penghasilan perbulan lebih kurang Rp. 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*), namun karena Tergugat Rekonvensi juga wajib membayar biaya nafkah `iddah terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) selama masa `iddah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi dianggap mampu dan patut membayar mut`ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut`ah berupa emas tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar dua orang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam hadlonah Penggugat Rekonvensi dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyetujuinya:

Menimbang, bahwa oleh karena tercapai kesepakatan berkaitan dengan pemeliharaan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernamaXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Agustus 2012, maka majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi tentang pemegang hak pemeliharaan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernamaXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Agustus 2012 dengan menetapkan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernamaXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Agustus 2012 sejumlah Rp. 4.000.000,-

Halaman 15 dari 20 Hal Putusan Nomor:0626/Pdt.G/2017/PA.Rgt



(empat juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan berkaitan dengan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Agustus 2012, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri biaya nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:” dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, demikian pula berdasarkan Pasal 80 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:” sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan anak”, maka Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun anak pertama Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, namun biaya pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tetap merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi dengan besaran sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban membayar nafkah anak disamping memperhatikan kepatutan dan kelayakan hidup anak tersebut juga mesti memperhatikan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Oleh karena itu berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sebagai Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Anggrek, Anggota Badan Perwakilan Desa dan memiliki dua hektar kebun sawit sehingga penghasilan perbulan lebih kurang Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pekerjaannya sebagai Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Anggrek, Anggota Badan Perwakilan Desa dan memiliki dua hektar



kebun sawit sehingga penghasilan perbulan lebih kurang Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dipandang mampu dan patut membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),-perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Agustus 2012 sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dua orang anak anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian serta menyatakan menolak selebihnya sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.

Halaman 17 dari 20 Hal Putusan Nomor:0626/Pdt.G/2017/PA.Rgt



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSİ

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.

2.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1. Nafkah `iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 2.2. Mut`ah berupa emas ½ mayam.
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 H oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag.M.Ag** sebagai ketua majelis, **MHD. TAUFİK, S.HI.** dan **NIDAUL HUSNI, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 18 dari 20 Hal Putusan Nomor:0626/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKMAN, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag. M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MHD. TAUFIK, S.HI.

NIDAUH HUSNI, SHI., MH

PANITERA PENGGANTI

LUKMAN, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 400.000,00.
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah		Rp 491.000,00. (<i>Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>)

Halaman 19 dari 20 Hal Putusan Nomor:0626/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)